



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZULKARNAIN SIREGAR ALIAS ZUL  
Tempat Lahir : Aek Nabara;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Setia Warga Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 997/Pid.B/2020/PN.Rap tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 997/Pid.B/2020/PN.Rap tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Siregar Alias Zul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain Siregar Alias Zul dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsion warna hitam tanpa nomor polisi.
  - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vixsion Nomor Polisi BK-4149-LJ An. PAULUS.

Dikembalikan kepada saksi Suro Hardianto.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR Alias ZUL, Pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi Suro Hardianto Alias Mataben datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Setia Warga Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan mengajak Terdakwa untuk minum tuak ke Pakter Tuak yang berada di depan Hotel Terang, kemudian Terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi Terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi Suri Hardianto Alias Mataben untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Vixsion warna hitam tanpa nomor plat dan pergi menuju arah ke Kota Pinang untuk menemui teman Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Pangkatan menemui pacar Terdakwa. Dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang dari Pangkatan menuju Aek Nabara, dan karena uang Terdakwa sudah habis, lalu Terdakwa menemui si Uok untuk menanyakan dimana tempat menggadaikan sepeda motor, dan Si Uok mengatakan tidak tahu, kemudian Terdakwa pergi ke ADB untuk mencari orang yang menerima pegadaian sepeda motor, namun dikarenakan STNK sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga sepeda motor tersebut tidak ada yang mau menerimanya, kemudian Terdakwa pergi ke Rantau Prapat untuk menemui Sdr. Agus untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau menerima gadai sepeda motor. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Terdakwa di tangkap oleh saksi Rahmad S. Hasibuan dan saksi P. Simanjuntak, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suro Hardianto Alias Mataben mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SURO HARDIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixsion BK-4149-LJ warna hitam milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat saksi sedang berada di rumah pada saat saksi sedang tidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan membanguni saksi untuk mengantarkan pulang dan kemudian saksi mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan kemudian saksi memberikan sepeda motor miliknya dan terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi menunggu sampai pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi tidur dirumah abang terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi bangun akan tetapi terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi menunggu hingga pukul 17.00 Wib dan terdakwa tidak pulang juga, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tidak datang juga, kemudian abang terdakwa megantarkan saksi pulang kerumah dan hingga sekarang ini terdakwa tidak datang kerumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SUDARLI ALIAS GANDEN, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixsion BK-4149-LJ warna hitam milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut dengan cara diberitahukan oleh saksi Suro Hardianto bahwa sepeda motornya di pinjam oleh terdakwa untuk membeli rokok, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa saksi Suro Hardianto mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixsion BK-4149-LJ warna hitam milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana curanmor pada tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suro Hardianto dengan alasan untuk membeli rokok dan disitulah saksi Suro Hardianto memberikan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk bayar kebutuhan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat terdakwa gadaikan, karena terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suro Hardianto tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsion warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vixsion Nomor Polisi BK-4149-LJ An. PAULUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixsion BK-4149-LJ warna hitam milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana curanmor pada tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suro Hardianto dengan alasan untuk membeli rokok dan disitulah saksi Suro Hardianto memberikan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk bayar kebutuhan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat terdakwa gadaikan, karena terdakwa ditangkap oleh anggota polisi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suro Hardianto mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi Suro Hardianto tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Suro Hardianto;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Zulkarnain Siregar Alias Zul yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixsion BK-4149-LJ warna hitam milik saksi Suro Hardianto;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Pondok Kroyok Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suro Hardianto dengan alasan untuk membeli rokok dan disitulah saksi Suro Hardianto memberikan sepeda motornya kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk bayar kebutuhan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat terdakwa gadaikan, karena terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suro Hardianto mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsion warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vixsion Nomor Polisi BK-4149-LJ An. PAULUS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disebut diatas adalah milik dari saksi Suro Hardianto oleh karena, maka dikembalikan kepada saksi Suro Hardianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Siregar Alias Zul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vixion Nomor Polisi BK-4149-LJ An. PAULUS;

Dikembalikan kepada saksi Suro Hardianto;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh Deni Albar, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Deni Albar, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amin Nainggolan

Rap

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 997/Pid.B/2020/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)